

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam sebuah instansi/perusahaan humas berperan sebagai “penyambung lidah” dalam hal mengadakan hubungan timbal balik dengan khalayak eksternal. Tidak hanya itu, Humas pun bertugas sebagai saluran informasi (*a channel of information*) yang menjadi penghubung dari instansi kepada khalayaknya maupun sebaliknya. Humas pun memiliki fungsi sebagai sumber informasi (*a source of information*), tidak hanya bagi publik di dalam instansi juga bagi pimpinan instansi (Aldhily, 2017:13).

Untuk menghubungkan Instansi dengan khalayaknya dibutuhkan media yang memungkinkan pesan yang disampaikan perusahaan sampai kepada khalayak. Lewat media yang dipilih, oleh staf Humas mempublikasikan segala bentuk kebijakan, program dan promosi kepada khalayak.

Seiring kemajuan teknologi yang terus berkembang dan mengalami perubahan seiring perkembangan zaman hingga muncullah internet. Menurut Rab Franklin et al kehadiran internet membawa dampak tersendiri sebagai media komunikasi baru dalam berhubungan dengan para publiknya. Praktisi Humas memiliki saluran langsung dalam berkomunikasi dengan publiknya tanpa harus termediasi melalui awak jurnalis bahkan lebih dari itu internet mampu merubah hubungan komunikasi antara keduanya (Pienrasmi, 2015).

Sebelum kemunculan internet para praktisi Humas harus melayangkan publikasi semacam brosur, selebaran, atau majalah kepada khalayak dengan surat berlangganan yang harus dikirim satu demi satu ke alamat rumah, dikerjakan secara berkala dan tak jarang harus mengeluarkan biaya. Media sosial dan inovasi di internet membawa perubahan terhadap praktik-praktik Humas yang selama ini dilakukan. Kehadiran media sosial membawa perubahan mendasar terhadap praktik Humas pula. Internet dan kehadiran media sosial menawarkan praktik komunikasi dalam hal jangkauan khalayak. Informasi yang disajikan pun cenderung memuat informasi yang utuh dan dapat diakses melalui orang pertama, bukan melalui orang pertama, bukan melalui media massa sebagai perantara. (Nasrullah, 2015;172).

Tabel 1.1. Tabel Perbandingan Humas Tradisional dan Humas Media Sosial

	Humas Tradisional	Humas di Media Sosial
Posisi Khalayak	Sebagai anggota masyarakat atau publik	Sebagai anggota masyarakat /public Sebagai individu
Model Komunikasi	Satu arah dan dalam kasus tertentu bisa dua arah Cenderung menyebar (broadcast)	Berbagai arah, namun dapat menentukan target khalayak yang lebih spesifik
Jenis Media	Beragam	Beragam tergantung jenis media sosial yang digunakan
Akses terhadap informasi	Terbatas pada media yang menginformasikan dan konten kepada public cenderung tidak tersimpan	Tidak terbatas dan public bisa mengakses beragam konten karena tersimpan dalam <i>database</i>
Kebutuhan	Cenderung memerlukan biaya dan	Biaya bisa ditekan

akan biaya	terkadang dalam jumlah besar	seminimal mungkin
------------	------------------------------	-------------------

(Nasrullah, 2015;174)

Salah satu instansi yang memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan publiknya adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT. Ibu Cornelia Yasinta Radho, M.Hum menjelaskan dalam wawancara dengan penulis bahwa Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT berada pada divisi Administrasi. Sub-bagian Humas sendiri bertugas sebagai penyelenggara *event*, pelayanan informasi, penyelenggaraan keprotokoleran dan peliputan yang kemudian akan diunggah pada *website* dan media sosial Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Dian Lenggu, salah satu staf Humas Kantor Wilayah Kementertian Hukum dan HAM NTT, Kantor Wilayah sendiri memiliki berbagai macam media sosial, Instagram adalah salah satunya. Instagram dipilih oleh Humas Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT karena dianggap sebagai media populer saat ini dibandingkan *Facebook* dan jangkauannya lebih cepat ke publik. Selain itu karena khalayak Kantor Wilayah berasal dari kaum milenial maka dipilihlah Instagram sebagai media untuk menyebarkan informasi dan publikasi.

Instagram Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dikelola oleh administrator atau admin yang ditunjuk lewat Surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT setiap tahunnya. Admin

bertugas mempublikasikan setiap kegiatan yang berlangsung di lingkup Kantor Wilayah dalam bentuk foto, video, dan *caption* atau keterangan foto.

Ibu Dian Lenggu menerangkan juga bahwa konten-konten yang dipublikasikan ialah Tugas dan Fungsi (TUSI), pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT kepada masyarakat. Promosi khusus akan dilakukan bila ada tamu-tamu penting dan acara besar di Kantor Wilayah.

Melihat pemanfaatan akun Instagram oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, penulis berkeinginan mencari tahu bagaimana instansi ini mengelolanya sebagai media publikasi oleh staf Humas. Untuk mengetahui seperti apa Instagram Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT menjangkau publiknya saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Pelaksanaan Publisitas Staf Humas Melalui Pengelolaan Instagram Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM NTT?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang Pelaksanaan Publisitas Staf Humas Melalui Pengelolaan Instagram Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan penelitian dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya kajian di bidang *Public Relations* tentang pelaksanaan publisitas staf Humas melalui pengelolaan Instagram pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM NTT.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Almamater, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk mengkaji tentang pelaksanaan publisitas staf Humas melalui pengelolaan Instagram yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT.
- b. Bagi Penulis, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dan sebagai sumber pengetahuan mengenai pelaksanaan publisitas staf Humas melalui pengelolaan Instagram yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT.